PESISR SELATAN	Nomor SOP	550/SOP-15/Sarana-Dishub-PS/2023
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	Disahkan oleh	DINAS PERIUSUNGAR STAFRAONI, SH., M.Si SER SEP 1680904 199308 1 001
	Nama SOP	Pengelolaan Parkir
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana:	
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Mentri Perhub No. KM 65 dan 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum PP Nomor: 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu lintas 	Memahami manajemen tent	ang pengelolaan perpakiran
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. Tupoksi SKPD 2. Karcis	
	3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan Apabila SOP ini tidak dlaksanakan maka pengelolaan dan pemungutan parkir tidak berjalan	Pencatatan dan pendataan	

Nomor : 550/SOP-15/sarana-Dishub-PS/2022 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN PERPARKIRAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
110.	Kegiatan	Pemilik	Petugas	Petugas Kelengkapan Wektu	Waktu	Output	Keterangan
		Kendaraan	Parkir	Persyaratan	vv aktu		
1	Pemilik kendaraan/pengemudi memasuki area perpakiran untuk memakirkan kendaraanya			Kendaraan	1 Menit	Kendaraan memasuki area perpakiran	
2	Mengarahkan kendaraan ke area parkir yang telah disediakan agar kendaraan tertata rapi dan tidak terjadi kemacetan			Kendaraan memasuki area perpakiran	1 Menit	Mengarahkan kendaraan yang akan parkir	
3	Mengarahkan kendaraan dengan posisi yang memudahkan untuk keluar, mempergunakan gerakan tangan atau instruksi suara dengan mempergunan pluit agar terdengar oleh pengemudi			Mengarahkan kendaraan yang akan parkir		Mengarahkan kendaraan yang akan parkir	
4	Memberhentikan dan memakirkan kendaraan pada tempat parkir			Kendaraan parkir	1 Menit	Kendaraan parkir	
5	Memberikan karcis kepada pemilik kendaraan			Karcis	1 Menit	Karcis	
6	Mengambil karcis dan membayar retrbusi pakir			Karcis	1 Menit	Uang	